



BAB I  
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, asset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten Balangan selama satu periode tahun 2024.

Laporan Keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dengan uraian sebagai sebagai berikut:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan khusus (spesifik) laporan keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
  - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
  - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- f. Menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Balangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima Oleh



Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 41);

22. Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 29);

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

#### **BAB II IKHITSAR PENCAPAIAN KINERJAA KEUAANGAN SKPD**

- 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 3.1 Belanja – LRA
  - 3.1.1 Belanja Operasi
  - 3.1.2 Belanja Modal
- 3.2 Neraca
  - 3.2.1 Aset
  - 3.2.2 Kewajiban
  - 3.2.3 Ekuitas
- 3.3 Pendapatan – LO
  - 3.3.1 Beban
  - 3.3.2 Kegiatan Non Operasional
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 3.4.1 Ekuitas Awal
  - 3.4.2 Ekuitas Akhir
  - 3.4.3 Surplus/Defisit – LO
  - 3.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**



BAB V PENUTUP



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1. Anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 0,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,-
- 2. Realisasi belanja selama tahun 2024 sebesar Rp. 51.068.710.623,65 atau 92,35% dari total anggaran sebesar Rp. 55.296.730.967,00.

Realisasi belanja tersebut berasal dari:

- 1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 49.293.260.623,65 atau 92,36% dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.372.358.067,00.

Realisasi tersebut terdiri dari;

- 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.800.739.367,00 atau 89,38% dari pagu anggaran Rp. 4.252.552.506,00;
- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.779.509.184,00 atau 79,65;
- 3) Realisasi belanja Hibah sebesar Rp. 34.713.012.072,65 atau 97,54% dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.586.812.111,00.

- 2. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja modal sebesar Rp. 1.775.450.000,00 atau 92,26% dari pagu anggaran Rp. 1.924.372.900,00.

Realisasi ini terdiri dari;

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.675.950.000,00 atau 94,99% dari pagu Rp. 1.764.372.900,00;
- 2) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 99.500.000,00 atau 62,19%;

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah disusun	Pelaksanaan kegiatan mengacu pada anggaran kas
2.	Keterbatasan SDM yang kompeten	Mengupayakan peningkatan



	dalam pelaksanaan rencana kegiatan sehingga mempersulit dalam melakukan pengukuran kinerja	kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan
3.	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan sebagai dampak pergeseran anggaran pada anggaran perubahan	Memantapkan perencanaan sesuai kebutuhan sehingga pergeseran anggaran dapat diminimalisir



BAB III  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Belanja – LRA

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja	55.296.730.967,0 0	51.068.710.623,65 (92,35%)	(4.228.020.343,35)	32.113.042.961,00 (96,91)

Pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 55.296.730.967,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.068.710.623,65 atau 92,35%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 4,56% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 32.113.042.961,00 atau 96,91%.

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, yang meliputi:

3.1.1 Belanja Operasi

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	53.372.358.067,00	49.293.260.623,65 (92,36%)	(4.079.097.443,35)	31.919.961.461,00 (96,91%)

Pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 53.372.358.067,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.293.260.623,65 atau 92,36%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 4,55% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 31.919.961.461,00 atau 96,91%.

Anggaran Belanja Operasi terealisasi melalui beberapa Belanja, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	4.252.552.506,00	3.800.739.367,00 (89,38%)	451.813.139,00	3.001.457.643,00 (90,44%)

Pagu anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.252.552.506,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.800.739.367,00 atau 89,38%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 1,06% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 3.001.457.643,00 atau 90,44%.

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari:





a. Belanja Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	TA. 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.221.658.200	1.048.624.500	(173.033.700)
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.312.036	107.032.790	(22.279.246)
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103.405.960	90.410.000	(12.995.960)
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.047.994	57.960.000	(4.087.994)
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.545.400	18.380.000	(165.400)
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.101.200	56.053.080	(6.048.120)
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	192.781.596	167.468.236	(25.313.360)
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.800	14.520	(23.280)
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	127.483.232	97.299.778	(30.183.454)
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.881.070	2.143.336	(737.734)
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.135.777	6.429.993	(1.705.784)

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No.	Uraian	TA. 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	935.949.531	840.665.612	(95.283.919)
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	39.148.775	38.092.007	(1.056.768)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.767.024	9.167.123	(599.901)
4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.339.296.911	1.260.998.392	(78.298.519)

2) Belanja Barang dan Jasa



Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Jasa	13.532.993.450,00	10.779.509.184,00 (79,65%)	2.753.484.266,00	5.007.284.658,00 (87,71%)

Pagu anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.532.993.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.779.509.184,00 atau 79,65%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 5.007.284.658,00 atau 87,71%. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa:

No.	Uraian	TA. 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.535.400	0	(16.535.400)
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83.860.950	83.260.000	(600.950,00)
3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.471.800	1.463.000	(8.800)
4.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	74.434.300	46.690.700	(27.743.600)
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	175.716.200	138.328.600	(37.387.600)
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.172.100	37.081.400	(90.700)
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	211.213.100	80.828.100	(130.385.000)
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.400.000	21.400.000	(0)
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.791.700	21.472.600	(319.100)
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	55.230.800	53.400.000	(1.830.800)
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.785.000	10.716.500	(68.500)
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	108.864.000	108.069.000	(795.000)



	Perlengkapan Pendukung Olahraga			
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	69.500.000	31.814.000	(37.686.000)
14.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	29.680.000	29.137.500	(542.500)
15.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.638.430.000	1.498.461.000	(139.969.000)
16.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.342.300	17.216.400	(2.125.900)
17.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.966.840.000	1.119.810.000	(847.030.000)
18.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.112.500	39.600.000	(1.512.500)
19.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	170.145.000	166.000.000	(4.145.000)
20.	Belanja Pakaian Adat Daerah	80.522.000	70.525.000	(9.997.000)
21.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.100.000	23.100.000	(0)
22.	Belanja Pakaian Paskibraka	86.741.700	86.446.000	(295.700)
23.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	144.635.600	142.825.400	(1.810.200)
24.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	481.500.000	205.895.000	(275.605.000)
25.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.961.900.000	1.848.600.000	(113.300.000)
26.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)
27.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	504.900.000	491.072.000	(13.828.000)
28.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.600.000	600.000	(6.000.000)
29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	102.773.700	45.139.300	(57.634.400)
30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.600.000	32.200.000	(5.400.000)
31.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	43.200.000	43.200.000	(0)
32.	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000	22.800.000	(0)



33.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.200.000	16.200.000	(0)
34.	Belanja Jasa Tata Rias	16.652.200	16.500.000	(152.200)
35.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000	0	(40.000.000)
36.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	411.000.000	404.749.900	(6.250.100)
37.	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000	608.784	(891.216)
38.	Belanja Tagihan Air	3.995.000	569.000	(3.426.000)
39.	Belanja Tagihan Listrik	90.000.000	51.064.691	(38.935.309)
40.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000	2.880.000	(420.000)
41.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.750.000	40.595.250	(4.154.750)
42.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.150.000	3.747.800	(8.402.200)
43.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.111.000	3.090.570	(3.020.430)
44.	Belanja Sewa Peralatan Umum	26.024.200	22.404.000	(3.620.200)
45.	Belanja Sewa Hotel	9.500.000	8.370.000	(1.130.000)
46.	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000	77.880.000	(2.120.000)
47.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.380.000	22.025.000	(12.355.000)
48.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000	6.641.000	(69.000)
49.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	5.840.000	5.840.000	(0)
50.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000	1.855.500	(214.500)
51.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.519.683.000	2.783.814.189	(735.868.811)
52.	Belanja Perjalanan Dinas	436.200.000	316.874.000	(119.326.000)



53.	Dalam Kota Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.129.900	22.928.000	(32.201.900)
54.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	456.000.000	451.720.000	(4.280.000,00)

3) Belanja Hibah

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah	35.586.812.111,00	34.713.012.072,65 (97,54%)	873.800.038,35	23.911.219.160,00 (100%)

Pagu anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 35.586.812.111,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.713.012.072,65 atau 97,54%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 2,46% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 23.911.219.160,00 atau 100%.

3.1.2 Belanja Modal

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	1.924.372.900	1.775.450.000	(148.922.900)	193.081.500 (96,77)

Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.924.372.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.775.450.000,00 atau 92,26%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 4,51% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 193.081.500,00 atau 96,77%.

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.764.372.900,00	1.675.950.000,00 (94,99%)	88.422.900,00	193.081.500,00 (96,77%)

Pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.764.372.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.675.950.000,00 atau 94,99%. Berdasarkan data, realisasi anggaran tahun 2024 menurun 1,78%



jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 193.081.500,00 atau 96,77%.

2) Belanja modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	TA. 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000,00	99.500.000,00 (62,19%)	60.500.000,00	0 (0%)

Pagu anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 99.500.000,00 atau 62,19%. Pada tahun 2023 tidak ada anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024.

3.2 Neraca

3.2.1 Aset

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 3.036.390.181	Rp. 1.262.025.081

1. Aset lancar

a. Kas

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 0	Rp. 0

Sisa uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran telah dikembalikan ke kas Negara sebelum tanggal 31 Desember 2024.

b. Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 1.084.900	Rp. 0

Data tersebut menggambarkan jumlah persediaan barang yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Barang dimaksud adalah barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pe;ayanan Masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 pada neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebesar Rp.0,-.

2. Aset Tetap



a. Tanah

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 78.100.000	Rp. 78.100.000

Saldo tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 78.100.000, sama dengan saldo tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan aset tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

b. Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 2.068.882.575	Rp. 3.744.832.575

c. Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 1.252.143.000	Rp. 1.252.143.000

Saldo Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.252.143.000, sama dengan saldo tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan aset Gedung dan bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 28.369.000	Rp. 28.369.000

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 28.369.000, sama dengan saldo tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

3. Aset Lainnya

a. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 53.550.000	Rp. 153.050.000

b. Aset lain-lain

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 486.888.500	Rp. 486.888.500

Saldo asset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 486.888.500, sama dengan saldo tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada



penambahan atau pengurangan asset lain-lain pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2024
(Rp. 21.420.000,00)	(Rp. 21.420.000,00)

Nilai Akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 adalah sebesar (Rp. 21.420.000,00) pada tahun anggaran 2024.

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2024
(Rp. 481.817.233,00)	(Rp. 481.817.233,00)

Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar (Rp. 481.817.233,00) pada tahun anggaran 2024.

3.2.2 Kewajiban

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 0	Rp. 0

a. Utang Perhitungan Pihak ketiga

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 0	Rp. 0

b. Utang Belanja

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 139.600.284,-	Rp. 188.214.623,-

Utang Belanja pada Badan Kesbangpol per 31 Desember 2024 pada Neraca SKPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 182.742.349,- merupakan pembayaran TPP Pegawai ASN Bulan Desember 2024 dan Belanja Air Bulan Desember 2024 yang di bayarkan pada Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 47.500,-

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2024
Rp. 0	Rp. 188.214.623

3.2.3 Ekuitas Akhir

Uraian	2023	2024
Ekuitas Awal	Rp. 33.384.506.547,-	Rp. 1.122.424.797,-
Surplus/Defisit – LO	(Rp. 32.262.081.769,00,-)	(Rp. 49.342.959.862,65,-)
Dampak Kumulatif Perubahan	Rp. 19,-	Rp. 19,-





Kebijakan/Kesalahan		
Mendasar: Koreksi Ekuitas		
Kewajiban untuk	Rp. 0,-	Rp. 51.068.710.623,65
Dikonsolidasikan		
Ekuitas Akhir	Rp. 1.122.424.797,-	Rp. 2.848.175.577,-

3.3 Laporan Operasional – LO

3.3.1 Beban

3.3.1.1 Beban Pegawai - LO

Uraian		RINCIAN		
		BEBAN 2024	LRA 2024	Lebih / Kurang (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp. 182.434.991,-	Rp. 166.662.901,-	Rp. 15.772.090,-
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. 98.069.637,-	Rp. 94.074.830,-	Rp. 3.994.807,-
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 823.515.662,-	Rp. 820.764.263,-	Rp. 2.751.399,-
4	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp. 100.122.103,-	Rp. 38.092.007,-	Rp. 62.030.096,-
5	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp. 1.324.191.513,-	Rp. 1.231.146.372,-	Rp. 93.045.141,-
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp. 893.486,-	Rp. 805.335,-	Rp. 88.151,-
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp. 3.419.589,-	Rp. 3.224.948,-	Rp. 194.641,-
8	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPPK	Rp. 21.847.759,-	Rp. 19.901.349,-	Rp. 1.946.410,-
9	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp. 32.771.634,-	Rp. 29.852.020,-	Rp. 2.919.614,-
Jumlah		Rp. 2.587.266.374,-	Rp. 2.404.524.025,-	Rp. 182.742.349,-

Berdasarkan tabel diatas, hutang beban pos belanja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Baalangan Tahun 2024 sebesar Rp. 182.742.349,-

3.3.1.2 Beban Operasi – Barang dan Jasa

Uraian	2023	2024
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.532.993.450,-	Rp. 10.779.509.184,-

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar Rp. 10.779.509.184,-. Belanja barang dan jasa terdiri dari:

Uraian		TA. 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.535.400	0	(16.535.400)



2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83.860.950	83.260.000	(600.950)
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.471.800	1.463.000	(8.800)
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	74.434.300	46.690.700	(27.743.600)
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	175.716.200	138.328.600	(37.387.600)
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.172.100	37.081.400	(90.700)
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	211.213.100	80.828.100	(130.385.000)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.400.000	21.400.000	0
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.791.700	21.472.600	(319.100)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	55.230.800	53.400.000	(1.830.800)
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.785.000	10.716.500	(68.500)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	108.864.000	108.069.000	(795.000)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	69.500.000	31.814.000	(37.686.000)
14	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	29.680.000	29.137.500	(542.500)
15	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.638.430.000	1.498.461.000	(139.969.000)
16	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.342.300	17.216.400	(2.125.900)
17	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.966.840.000	1.119.810.000	(847.030.000)
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.112.500	39.600.000	(1.512.500)
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	170.145.000	166.000.000	(4.145.000)
20	Belanja Pakaian Adat Daerah	80.522.000	70.525.000	(9.997.000)
21	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.100.000	23.100.000	0
22	Belanja Pakaian Paskibraka	86.741.700	86.446.000	(295.700)
23	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	144.635.600	142.825.400	(1.810.200)
24	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	481.500.000	205.895.000	(275.605.000)
25	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.961.900.000	1.848.600.000	(113.300.000)
26	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	504.900.000	491.072.000	(13.828.000)
28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.600.000	600.000	(6.000.000)
29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	102.773.700	45.139.300	(57.634.400)
30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.600.000	32.200.000	(5.400.000)
31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	43.200.000	43.200.000	0
32	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000	22.800.000	0
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.200.000	16.200.000	0
34	Belanja Jasa Tata Rias	16.652.200	16.500.000	(152.200,00)
35	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000	0	(40.000.000)



36	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	411.000.000	404.749.900	(6.250.100)
37	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000	608.784	(891.216)
38	Belanja Tagihan Air	3.995.000	569.000	(3.426.000)
39	Belanja Tagihan Listrik	90.000.000	51.064.691	(38.935.309)
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000	2.880.000	(420.000)
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.750.000	40.595.250	(4.154.750)
42	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.150.000	3.747.800	(8.402.200)
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.111.000	3.090.570	(3.020.430)
44	Belanja Sewa Peralatan Umum	26.024.200	22.404.000	(3.620.200)
45	Belanja Sewa Hotel	9.500.000	8.370.000	(1.130.000)
46	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000	77.880.000	(2.120.000)
47	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.380.000	22.025.000	(12.355.000)
48	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000	6.641.000	(69.000)
49	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000	5.840.000	0
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000	1.855.500	(214.500)
51	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.519.683.000	2.783.814.189	(735.868.811)
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	436.200.000	316.874.000	(119.326.000)
53	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.129.900	22.928.000	(32.201.900)
54	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	456.000.000	451.720.000	(4.280.000)

3.3.2 Kegiatan Non Operasional

3.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian		RINCIAN		
		Saldo 2023	Saldo 2024	Lebih / Kurang (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp. 2.280.000,-	Rp. 0,-	Rp. 2.280.000,-

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Ekuitas Akhir	Rp. 1.122.424.797	Rp. 2.848.175.577

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3.4.1 Ekuitas Awal

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
----	--------	------------	------------



1.	Ekuitas Awal	Rp. 33.384.506.547	Rp. 1.122.424.797
3.4.2 Ekuitas Akhir			
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Ekuitas Akhir	Rp. 1.122.424.797,00	Rp. 2.848.175.577,00
3.4.3 Surplus/Defisit – LO			
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Surplus/Defisit-LO	(Rp. 32.262.081.769,00)	(Rp. 49.342.959.862,65)
3.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan			
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp. 0	Rp. 51.068.710.623,65



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### 4.1 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

##### 4.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

###### a. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga Sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksanaan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

###### b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

###### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana



disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, terdiri dari:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari
  - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Terdiri dari
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Terdiri Dari :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen



b. Sub Bidang Penanganan Konflik

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
4. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;





5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
  6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
  7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 2) Tugas Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
- Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
  - d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
  - e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
  - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
  - i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;





- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

**3) Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;



- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
  - i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  - o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
  - p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
  - q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
  - r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
  - s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- 4) Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :

1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan;



- e. Menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;

2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;



- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - e. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  - f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  - g. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  - h. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
  - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- 5) Tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan.



Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian politik dalam negeri; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian organisasi kemasyarakatan;

Uraian Tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang

Kasubid Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan politik dalam negeri;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data politik dalam negeri;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis politik dalam negeri;



- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri;
- e. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan politik dalam negeri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi politik dalam negeri;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja politik dalam negeri; dan



m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data organisasi kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis organisasi kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan;
- e. Menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;





- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan organisasi kemasyarakatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja organisasi kemasyarakatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6) Tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten balangan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penangan konflik.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penangan konflik

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penangan konflik;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penangan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh berada dibawah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan



Penangana Konflik, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- e. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,



tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- j. Melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan konflik;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik;
- e. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penanganan konflik;



- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
  - h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
  - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
  - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis penanganan konflik;
  - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan penanganan konflik;
  - l. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan konflik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
  - n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan konflik;
  - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan konflik; dan
  - p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- d. Sumber Daya Manusia (Jumlah Pegawai)

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan per akhir tahun 2024 adalah sebanyak 53 orang yang terdiri dari 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 35 orang Tenaga Harian Lepas (THL).  
ASN terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT / GOLONGAN	JLH (ORG)
SD	0	0
SLTP	0	0
SLTA	Pengatur Muda Tk.I / IIB	1



SLTA	Penata Muda / IIIA	2
D3	Penata Muda Tk.I / IIIC	1
D3	Golongan 7	1
S1	Penata Muda / IIIA	2
S1	Penata Muda Tk.I / IIIB	1
S1	Penata / IIIC	5
S1	Penata Tk.I / IIID	1
S1	Pembina / IVA	1
S2	Pembina / IVA	1
S2	Pembina Tk.I / IVB	1
S2	Pembina Utama Muda / IVC	1
Jumlah		18

e. Rencana Strategik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah untuk :



1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2026 ke dalam program prioritas 38 pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode lima tahun ke depan.
2. Menjabarkan program prioritas Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Balangan  
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
  - a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP);
  - c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan

Dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut sebagaimana berikut. Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan suatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 adalah “Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan”.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatnya pemetaan daerah potensi konflik
  - 2) Meningkatnya wawasan politik masyarakat
- f. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.4 Nilai	8.369.622.756	75.9 Nilai	7.605.104.596	102%	91%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	84		85		102%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	464.617.400	100%	405.616.518	102%	87%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	363.543.300	2 Dokumen	306.013.458	102%	84%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	102%	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	17.531.600	2 Dokumen	17.531.460	102%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	9.644.000	0 Dokumen	9.644.000	102%	100%



5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	73.898.500	2 Dokumen	72.427.600	102%	98%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>4.378.473.106</b>	<b>100%</b>	<b>3.917.991.567</b>	<b>102%</b>	<b>89%</b>
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	4.252.552.506	19 Orang	3.800.739.367	102%	89%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.042.000	1 Laporan	3.042.000	102%	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	122.878.600	18 Laporan	114.210.200	102%	93%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>211.474.500</b>	<b>100%</b>	<b>186.531.010</b>	<b>102%</b>	<b>88%</b>
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Pakaian	71.634.500	2 Pakaian	62.125.000	102%	87%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	139.840.000	15 Orang	124.406.010	102%	89%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.385.215.100</b>	<b>96%</b>	<b>1.324.182.306</b>	<b>102%</b>	<b>96%</b>





11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.785.000	1 Paket	10.716.500	102%	99%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	718.475.300	17 Paket	661.394.100	102%	92%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.741.500	1 Paket	10.740.000	102%	100%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	2.880.000	102%	87%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636 Laporan	641.913.300	636 Laporan	638.451.706	102%	99%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>1.173.783.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.133.200.000</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.173.783.000	6 Unit	1.133.200.000	102%	97%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>388.853.000</b>	<b>100%</b>	<b>338.059.695</b>	<b>102%</b>	<b>87%</b>
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	131.100.000	12 Laporan	131.100.000	102%	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.745.000	12 Laporan	90.377.725	102%	66%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	14.620.000	12	14.336.500	102%	98%



20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.388.000	12 Laporan	102.245.470	102%	97%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>367.206.650</b>	<b>100%</b>	<b>299.523.500</b>	<b>102%</b>	<b>82%</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	227.625.250	22 Unit	179.123.500	102%	79%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Sarana/Prasaran	139.581.400	3 Sarana/Prasaran	120.400.000	102%	86%
2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnik dan Antar Golongan yang Tertangani</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>5.572.912.700</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>5.420.712.050</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Forum/Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang AKtif</b>	<b>4 Forum</b>	<b>5.572.912.700</b>	<b>4 Forum</b>	<b>5.420.712.050</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>
23	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Kebijakan	71.474.800	2 Kebijakan	65.652.966	102%	92%



24	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebaangsaan	38 Orang	1.566.235.900	38 Orang	1.512.893.384	102%	97%
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	3.927.076.000	250 Orang	3.834.986.900	102%	98%
26	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebaangsaan	4 Laporan	8.126.000	4 Laporan	7.178.800	102%	88%
27	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Laporan	0	0 Laporan	0	102%	#DIV/0!
28	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	0 Orang	0	0 Orang	0	102%	#DIV/0!
29	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0	0 Orang	0	102%	#DIV/0!
30	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Laporan	0	0 Laporan	0	102%	#DIV/0!
31	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0	0 Orang	0	102%	#DIV/0!



3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Parpol yang Aktif</b>	<b>100%</b>	<b>33.304.075.811</b>	<b>100%</b>	<b>31.704.655.089</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Parpol yang AKtif Melaporkan Kegiatan</b>	<b>9 Parpol</b>	<b>33.304.075.811</b>	<b>9 Parpol</b>	<b>31.704.655.089</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1030 Orang	265.132.000	1200 Orang	115.261.534	102%	43%
33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	214 Orang	32.086.114.840	200 Orang	30.752.740.322	102%	96%



34	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	952.828.971	9 Laporan	836.653.233	102%	88%
35	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	102%	#DIV/0!
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas yang Aktif</b>	<b>100%</b>	<b>727.250.600</b>	<b>100%</b>	<b>546.943.775</b>	<b>102%</b>	<b>75%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Ormas yang Melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik</b>	<b>11 Ormas</b>	<b>727.250.600</b>	<b>11 Ormas</b>	<b>546.943.775</b>	<b>102%</b>	<b>75%</b>
36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	318.175.600	400 Orang	261.134.700	102%	82%
37	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	409.075.000	3 Laporan	285.809.075	102%	70%



5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Laporan	493.599.600	1 Laporan	393.590.188	102%	80%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	2 Forum	493.599.600	2 Forum	393.590.188	102%	80%
38	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dokumen	22.472.000	2 Dokumen	17.931.100	102%	80%
39	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	555 Orang	269.718.600	555 Orang	200.297.500	102%	74%
40	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	475 Orang	182.863.000	475 Orang	160.151.588	102%	88%



41	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	18.546.000	4 Laporan	15.210.000	102%	82%
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Konflik yang Terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>6.829.269.500</b>	<b>100%</b>	<b>5.403.114.926</b>	<b>102%</b>	<b>79%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif</b>	<b>7 Forum</b>	<b>6.829.269.500</b>	<b>7 Forum</b>	<b>5.403.114.926</b>	<b>102%</b>	<b>79%</b>
42	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Kebijakan	119.294.500	6 Kebijakan	115.239.900	102%	97%
43	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	122 Orang	1.614.536.000	122 Orang	1.503.553.175	102%	93%





	Konflik di Daerah							
44	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	200.336.000	250 Orang	118.704.950	102%	59%
45	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	1.584.830.000	6 Laporan	1.580.113.000	102%	100%
46	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.310.273.000	1 Dokumen	2.085.503.901	102%	63%





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diharapkan catatan tersebut dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Paringin Selatan, Februari 2025

Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan

H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd., MM  
Pembina Tk.I / IVB  
NIP. 19670403 199403 1 015